

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.
- Aria Zurnetti, Nani Mulyati, Felia Hermayenti, 2022, , *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eggi Sudjana, 2008, *Republik tanpa KPK, Koruptor harus mati*, JP Books, surabaya.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke.5, Edisi Kedua : Sinar Grafika, Jakarta.
- Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1983, *Etika Hukum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Pramedia Grup.
- Leden Marpaung,1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.406.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*, Citra Aditya Bakti,Bandung.

\_\_\_\_\_, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

Muladi dan Badra Nawawi Arif, 2005. *“Teori-teori dan kebijakan pidana”*. Alumni, Bandung.

Muhammad, A, 2006, *Etika profesi hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam Belas, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2009, *Hukum Pidana khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenanda Group, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai, 1998, *Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Shidarta, et al, 2014, *Disparitas putusan hakim, identifikasi, & implikasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, JPIP, & USAID, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Maha KAP Pustaka, Yogyakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soejono Suekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta.

Yogi Prasetya Sinambela, 2019, *“Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika”*, Tesis UMSU, Medan.

Yudi Kristina, 2006. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

## II. Peraturan PerUndang-Undangan

KUHP, “Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” no. UU (2023): 1–345.

Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Amendment to Meaning of Article 2 and 3 Law Number 31 Year 1999 After Constitutional Court Decision

Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

Tulisan dikembangkan dari Makalah yang berjudul *“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, Solusi atau Permasalahan Hukum Baru? Suatu Catatan atas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* yang telah disampaikan pada acara Bincang Jantera Membongkar Putusan MK Tentang Pasal 2 dan 3 UU Tipikor di Kampus STIH Jantera, Jakarta 21 Februari 2017.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan

hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 Pasal 2 tahun 1999 juncto uu no.20 tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 31 Pasal 3 tahun 1999 juncto uu no.20 tahun 2001.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

### III. Jurnal

Ajeng Arindita Lalitasari., Pujiyono, Purwoto. 2019. Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8 (3).

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara, "*Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*," *Jurnal Konstruksi Hukum*1, no. 2 (October 28, 2020).

Helmi Muammar, dkk, 2021, *Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Widya Pranata Hukum*, Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol 3 (2)

A. Irzal Rias, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* , Vol. 6, No. 2, Desember 2023

Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011, hlm. 299.

Elwi Danil, 2019, "*Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana Tambahan Vang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Wawasan Yuridika Universitas Andalas*, Vol. 3, No. 1, 2019.



Ery Setyanegara, 2013 “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 (4), hlm. 467.

Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol.6, No.1, 2020.

Fahmiron, 2016, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Fakultas Hukum Andalas, Vol. 17 (2).

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta).

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010).

Nugraha Azel Putra, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG*, (JOM Fakultas Hukum: Volume III No. 1, 2016).

Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4 (2). Desember 2019.

Yusti Probowati Rahayu, 2007, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim*, Psikologika, No. 24 Tahun XII.

Yuli Indarsih, *Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasakl2 dan Pasakl 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka menanggulangi Disparitas Pembidanaan*, Universitas Subang, Vol.15 No.4 November 2020.

#### IV. Internet

Dr, Siska Elvandari, SH,MH, <http://repository.unand.ac.id/2572/1/4> , Diakses 01 Oktober 2024

Enny Nurbaningsih dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidanakorupsi-ke-rkuhp.html> Diakses tgl 23 Agustus 2024

Indonesia Corruption Watch, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

Sugali,2022, Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis, <https://sugalilawyers.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis>, diakses tanggal 7 september 2024

<http://repository.uib.ac.id/527/7/S-1051061-chapter2.pdf> di unduh 7 September 2024, pukul 05.30 WIB.

<http://repository.uib.ac.id/527/7/S-1051061-chapter2.pdf> di unduh 7 September 2024, pukul 05.46 WIB.

## V. SUMBER LAINNYA

Wawancara dengan Ibu Emria Fitriani, S.H.,M.H, Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, pada 29 Oktober 2024

